



PUTUSAN
NOMOR : 263-K/PM II-08/AD/X/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WHARDJOKO.**
Pangkat/NRP : Kapten Kav/11020046430880.
Jabatan : Pama Denma Divif 1 Kostrad.
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Nabire, 5 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asr. Divif 1 Kostrad Cilodong.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/254/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-116/A-116/2014 tanggal 18 Desember 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pang Divif 1 Kostrad selaku PAPERA Nomor : Kep/76/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/207/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP-263-K/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-263-K/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/207/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1(satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian antara Wihardjoko dan Ibu Siti Zainab tanggal 11 Desember 2007.
 - 2) 2(dua)lembar fotokopi surat kepada Danyonkav 1 Kostrad a.n. Ibu Siti Zainab.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor :263-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 2) 2(dua) lembar surat pengantar Bank Mandiri a.n.Hardyastuti tanggal 10 April 2012.
 - 4) 1(satu) lembar struk pengiriman lewat TIKI a.n. Husnadi Basri dari Wihardjoko tanggal 11 April 2012.
 - 5) 2(dua) lembar surat pernyataan pelunasan hutang a.n.Wihardjoko dengan Ibu Siti Zainab diatas materai Rp.6000,-
 - 6) 9(Sembilan) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri No. Rek 1050005016823 atas nama Husnadi Basri.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana dan mengingat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa tidak mendapatkan jabatan dan tidak mendapatkan remunerasi, Terdakwa dikeluarkan dari pendidikan Diklapa pada tahun 2012 dan Terdakwa sudah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara ini serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 2 (dua) orang anak oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/207/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun dua ribu empat atau setidaknya-tidaknya bulan April tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu tujuh di Asrama Kikavtai 1 Kostrad Cijantung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui Akademi Militer, setelah lulus dan dilantik pada tahun 2002 dengan Pangkat Letda Kav NRP 11020046430880 dilanjutkan dengan pendidikan Sesarcabkav dan ditempatkan di Kikavtai I Divif I Kostrad setelah melaksanakan penugasan di Aceh sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dan saat ini bertugas sebagai Pama Divif I Kostrad .
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Zaenab (Saksi-1) pada tahun 2002 pada saat Terdakwa masih Taruna Akmil dan sedang melaksanakan kegiatan Latsitarda di Sumatera Utara dan tidak ada hubungan saudara.
- c. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk sekedar mengobrol dan kemudian Saksi-1 meminta saran mengenai anaknya yang akan mendaftar menjadi Taruna Akmil dan disarankan oleh Terdakwa untuk mendaftar ke Kodam I/BB dan Terdakwa akan membantunya.
- d. Bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji kepada Saksi-1 bahwa dengan memberikan sejumlah uang maka Saksi-2 (anak Saksi-1) akan lulus menjadi Taruna Akmil namun Terdakwa pernah berkata bahwa untuk masuk menjadi Taruna Akmil harus memakai uang dan akan dibantu oleh Terdakwa dan uangnya agar dikirim kepada Terdakwa.
- e. Bahwa pada saat Saksi-2 mendaftar Calon Taruna Akmil tahun 2004, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus dan disanggupi oleh Terdakwa.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa menyanggupi untuk membantu, Terdakwa menanyakan masalah dana dan

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor :263-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian menerima dana kepada Saksi-1 yang kemudian Saksi-1 meminta No Rek tabungan Terdakwa.

- g. Bahwa Saksi-1 mulai mengirimkan dana kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke Rek Bank Mandiri nomor Rekening 105-00-414-5912 milik Terdakwa selama Saksi-2 mendaftar menjadi Calon Taruna Akmil pada tahun 2004 sampai dengan 2007 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.93.450.000,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Bahwa Saksi-2 selalu gagal pada saat seleksi Calon Taruna Akmil dikarenakan tinggi badan yang tidak memenuhi syarat (kurang syarat minimal 163 cm).
- i. Bahwa tinggi badan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi semua Calon Taruna Akmil dan seharusnya diketahui oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap menerima uang dari Saksi-1 mengindikasikan bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- j. Bahwa Terdakwa telah berspekulasi dengan menerima uang dari Saksi-1 karena uang yang telah diterima tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-1 menyerahkan dana dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.93.450.000,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari tahun 2004-2007 kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan membantu dan mengarahkan agar anaknya (Saksi-2) diterima sebagai Taruna Akmil.
- l. Bahwa pengembalian dana kepada Saksi-1 dilakukan setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Danyonkav I Kostrad dengan tembusan ke berbagai pihak sehingga mengindikasikan tidak adanya itikad baik dari Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama : SITI ZAENAB BINTI MARONI; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat tanggal lahir : Sekayu, 1962 (53 tahun); Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komperta Sungai Gerong Jl. Mangga No. 807 Rt.003/08 Kel. Kampung Baru Kec. Banyuasin I Kab Banyuasin Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan Latsitarda di Brandan Medan Sumatera Utara pada tahun 2002 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa saat perkenalan dengan Terdakwa saat itu Terdakwa bersama teman-temannya yang sedang melaksanakan Latsitarda sering berkunjung ke rumah Saksi dan saat itu Saksi mempunyai keinginan agar anaknya yang bernama M Romadani (Saksi-2) bisa masuk menjadi tentara melalui pendidikan Taruna Akmil seperti Terdakwa dan teman-temannya.
3. Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya selesai melaksanakan Latsitarda Saksi masih menjalin komunikasi melalui telepon dengan Terdakwa maupun kepada teman-teman Terdakwa.

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor :263-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa menghubungi Saksi untuk sekedar mengobrol dan kemudian Saksi meminta saran mengenai anaknya M Romadani (Saksi-2) yang akan mendaftar menjadi tentara melalui pendidikan Taruna Akmil dan selanjutnya Terdakwa menyarankan agar anak Saksi untuk mendaftar melalui Kodam I/BB dan Terdakwa akan membantunya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa menyanggupi akan membantu M Romadani (Saksi-2) masuk menjadi tentara melalui pendidikan Taruna Akmil selanjutnya Saksi meminta nomor rekening Terdakwa agar Saksi dapat mengirimkan uang untuk dipergunakan oleh Terdakwa membantu M Romadani (Saksi-2) masuk menjadi tentara.

6. Bahwa sejak tahun 2004 Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa sampai dengan tahun 2007 dengan secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada tahun 2004 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada tahun 2005 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tahun 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tahun 2007 sebesar Rp.18.450.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa anak Saksi M Romadani (Saksi-2) mendaftar calon Taruna Akmil sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 namun M Romadani (Saksi-2) selalu gagal dengan masalah yang sama yaitu kurangnya tinggi badan.

8. Bahwa setelah Saksi-2 gagal mengikuti seleksi calon Taruna Akmil tahun 2007, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh Saksi kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan belum memiliki uang dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi.

9. Bahwa pada bulan Desember 2007 karena Terdakwa tidak menepati janjinya mengembalikan uang kepada Saksi, maka Saksi menemui Terdakwa dirumahnya di Asrama Yon Kav Divif 1 Kostrad untuk meminta uang tersebut dan karena Terdakwa belum memiliki uang kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian akan mengembalikan uang Saksi.

10. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke Rek Mandiri milik suami Saksi an. Sdr. Husnadi Basri sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp.68.450.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa pada tahun 2011 Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta sisa uang namun pada saat itu Terdakwa mengatakan belum punya uang.

12. Bahwa pada bulan April 2012 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danyonkav I Kostrad dan Kodam Jaya yang isinya agar Terdakwa mengembalikan sisa uang Saksi sebesar Rp.68.450.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kemudian Terdakwa mengembalikan sisa uang Saksi dengan cara ditransfer melalui No Rek. Tabungan Mandiri milik Sdr. Husnadi Basri pada tanggal 10 April 2012.

14. Bahwa Saksi tidak bermaksud melaporkan Terdakwa agar perkara disidangkan ke Pengadilan ini dan Saksi minta maaf hingga Terdakwa disidangkan sekarang ini dan Saksi menganggap Terdakwa seperti anak Saksi sendiri dan Saksi berharap agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : M. ROMADANI BIN HUSNADI BASRI; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Palembang, 16 Juli 1986; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komperta Sungai Gerong Jl. Mangga No. 807 Rt.003/08 Kel. Kampung Baru Kec. Banyuasin I Kab Banyuasin Sumsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi telah membacakan pengajiannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan karena sibuk bekerja di luar daerah sebagai kontraktor, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Oditor Militer serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pernah mendaftar calon Taruna Akmil sebanyak 4 (empat) kali yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan 2007 di Ajendam I/BB.
3. Bahwa Saksi mendaftar calon Taruna Akmil bukan atas kemauan sendiri akan tetapi atas kemauan ibunya yaitu Siti Zaenab (Saksi-1).
4. Bahwa sebelum maupun sewaktu dan setelah Saksi mendaftar calon Taruna Akmil Saksi-1 tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa yang akan menguruskan adalah Terdakwa.
3. Bahwa kegagalan Saksi saat mendaftarkan sebagai calon Taruna Akmil sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 selalu karena kurangnya tinggi badan.
4. Bahwa tinggi badan Saksi pada saat mendaftar berkisar antara 162 cm-162,4 cm sedangkan batas minimal tinggi badan adalah 163 cm.
5. Bahwa sewaktu Saksi mendaftar calon taruna Akmil sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada tahun 2007 usia Saksi sudah 21 (dua puluh satu) tahun sehingga Saksi tidak bisa mendaftar menjadi calon Taruna Akmil dan selanjutnya orangtua Saksi pindah tugas ke Pertamina Plaju dan menempati rumah dinas di Jl. Jati Nomor 104 Rt. 032 Rw 08 Komperta Plaju Palembang dan Saksi bersama kakaknya dan adiknya 4 (empat) orang pindah ke Palembang dan selanjutnya pada tahun 2008 pindah rumah di Jl Mangga No,or 807 Rt. 03 Rw 08 Komperta Sungai Gerong, Kec. Banyuasin I kab Banyuasin dan pada tahun 2012 orang tua Saksi pensiun dari BUMN Pertamina.
7. Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 saat Saksi mendaftar calon Taruna Akmil bahkan sampai saat sekarang orang tua Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa orang tuanya pernah memberikan uang kepada Terdakwa dan tidak pernah tahu orang tuanya pernah mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 93.450.000,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi baru mengetahui setelah mendapat keterangan dari penyidik sewaktu Saksi dimintai keterangan di Pomdam II/Swj.
10. Bahwa Saksi tidak pernah diajak orang tuanya untuk mengirim/mentransfer uang melalui Bank Mandiri kepada Terdakwa dan Saksi juga tidak tahu nomor rekening orang tua Saksi di Bank Mandiri.
11. Bahwa Saksi tidak tahu orang tuanya membuat surat pengaduan kepada Terdakwa dengan tembusan kepada Presiden RI, Kemhan, Panglima TNI, Kasad, Irjen TNI, Irjenad, Kababinkum TNI, Dansubpom TNI, Danyonkav I kostrad, Dansubpom Cijantung serta tujuan pembuatan surat pengaduan tersebut.
12. Bahwa uang yang dikirim oleh orang tua Saksi kepada Terdakwa telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 93.450.000,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
13. Bahwa Saksi mengetahui untuk menjadi anggota TNI baik melalui Secata, Secaba maupun Akmil tidak dipungut biaya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Akademi Militer,

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor :263-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah putusan dan diadili pada tahun 2002 dengan Pangkat Letda Kav NRP 11020046430880 selanjutnya mengikuti pendidikan Sesarcabkav di Pusdiklav Bandung dan setelah itu Terdakwa mengikuti kursus Danramil selama 3 (tiga) bulan dan selanjutnya ditugaskan sebagai Danramil di Aceh selama 1 (satu) tahun, setelah itu Terdakwa dimutasikan ke Divif I Kostrad dan ditempatkan di Kikavtai Divif I Kostrad sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dan saat ini bertugas sebagai Pama Divif I Kostrad.

2. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Zaenab (Saksi-1) saat Terdakwa masih Taruna Akmil bersama teman-temannya sedang melaksanakan kegiatan Latsitarda di Sumatera Utara dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-1.
3. Bahwa selama Terdakwa dan teman-temannya melaksanakan kegiatan Latsitarda Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-1 di Brandan Medan Sumatra Utara saat itu Saksi-1 pernah mengatakan keinginannya agar anaknya Saksi-2 (M Romadani) masuk menjadi tentara melalui pendidikan Akmil.
4. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan kegiatan Latsitarda komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terus berjalan dengan melalui telepon.
5. Bahwa pada tahun 2004 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan anaknya akan masuk mendaftar calon Taruna Akmil dan Terdakwa menyarankan agar anaknya (Saksi-2) masuk melalui Kodam I/Bukit Barisan dan Terdakwa mengatakan membantu memasukkan agar anak Saksi-1 yang bernama Sdr. M. Romadani bin Husnadi Basri (Saksi-2) bisa menjadi Taruna Akmil.
6. Bahwa selanjutnya Saksi meminta nomor rekening Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri Terdakwa kepada Saksi-1 dan sejak saat itu Saksi-1 mulai mengirim uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang tidak tentu jumlah keseluruhan transfer yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa selama tahun 2004 sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Bahwa pada tahun 2004 Saksi-2 gagal dalam tes administrasi karena tinggi badan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar Saksi-2 mendaftar kembali pada tahun depan.
8. Bahwa pada tahun 2005 Saksi-2 mendaftar Calon Taruna Akmil kembali dan Saksi-1 kembali mengirim uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi-2 kembali gagal karena tinggi badan kurang dan kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar Saksi-2 mendaftar lagi tahun depan.
9. Bahwa setelah Saksi-2 gagal mendaftar calon Taruna Akmil Saksi-1 tetap mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa hingga jumlah keseluruhan yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sejak tahun 2004 sampai tahun 2007 Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 tetap kembali mendaftar sebagai Calon Taruna Akmil pada tahun 2006 dan tahun 2007 namun Saksi-2 selalu gagal karena tinggi badan Saksi-2 kurang.
10. Bahwa Terdakwa pada waktu menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengatakan akan membantu atau mengarahkan Saksi-2 agar dapat menjadi Taruna Akmil namun selama itu Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa karena Terdakwa sudah mengetahui untuk menjadi prajurit TNI baik melalui pendidikan apapun tidak dipungut biaya dan Terdakwa berspekulasi jika Saksi-2 dapat diterima menjadi Taruna Akmil maka uang itu akan digunakan sendiri.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi-1.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus atau membantu Saksi-2 agar lulus menjadi Taruna Akmil karena tidak memiliki kapasitas atau kemampuan apapun.
13. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2007 Saksi-1 menemui Terdakwa di rumahnya dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uangnya, selanjutnya dibuat perjanjian antara Terdakwa dan Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa mulai mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor :263-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa pada tanggal 10 April 2012 Terdakwa mengembalikan sisa uang Saksi-1 sejumlah Rp.68.450.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri milik suami Saksi-1 atas nama Husnadi Basri.

15. Bahwa pada tahun 2012 saat Terdakwa mengikuti pendidikan Diklapa Terdakwa dikembalikan ke kesatuan pada bulan Mei 2012 karena adanya laporan dari Saksi-1 kepada Danyonkav 1 Kostrad tentang Terdakwa telah menerima uang dari Saksi sebesar Rp. Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom dan selanjutnya perkaranya dikembalikan ke kesatuan untuk diselesaikan secara hukuman disiplin sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dan selanjutnya perkara Terdakwa tetap dilanjutkan dalam persidangan ini dan Terdakwa tidak diberikan jabatan dan tidak menerima remunerasi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Oditur mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1(satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian antara Wihardjoko dan Ibu Siti Zainab tanggal 11 Desember 2007, menerangkan adanya perjanjian kesanggupan untuk mengembalikan uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 93.450.000,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) 2(dua)lembar fotokopi surat kepada Danyonkav 1 Kostrad a.n. Ibu Siti Zainab , menerangkan Surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 kepada Danyonkav I Kostrad agar perkara Terdakwa diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
- 3) 2(dua) lembar bukti transfer uang Bank Mandiri a.n.Hardyani Nurwidyastuti tanggal 10 April 2012,menerangkan adanya bukti transfer pengiriman dari Sdr Hardyani Nurwidyastuti sebesar Rp. 68.450.000,- kepada Sdr Husnadi Basri (suami Saksi-1).
- 4) 1(satu) lembar struk pengiriman lewat TIKI a.n. Husnadi Basri dari Wihardjoko tanggal 11 April 2012,menerangkan adanya pengiriman surat dari Sdr. Husnadi Basri kepada Terdakwa tertanggal 11 April 2012.
- 5) 2(dua) lembar surat pernyataan pelunasan hutang a.n.Wihardjoko dengan Ibu Siti Zainab diatas materai Rp.6000,-menerangkan adanya surat perlunasan hutang antara Terdakwa dan Saksi-1 sebesar Rp. 68.450.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Sdri. Hardyani N dan Husnadi Basri.
- 6) 9(Sembilan) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri No. Rek 1050005016823 atas nama Husnadi Basri, menerangkan tentang adanya bukti pengiriman melalui transfer rekening dari Bank Mandiri atas nama Husnadi Basri ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa.

Menimbang, barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Saksi-1 dan Terdakwa dan telah diakui oleh Saksi-1 dan Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dan dilantik pada tahun 2002 dengan Pangkat Letda Kav NRP 11020046430880 selanjutnya mengikuti pendidikan Sesarcabkav di Pusdikkav Bandung dan setelah itu Terdakwa mengikuti kursus Danramil selama 3 (tiga) bulan dan selanjutnya ditugaskan sebagai Danramil di Aceh selama 1 (satu) tahun ,setelah itu Terdakwa dimutasikan ke Divif I Kostrad dan ditempatkan di Kikavtai Divif I Kostrad sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dan saat ini bertugas sebagai Pama Divif I Kostrad.
2. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Zaenab (Saksi-1) saat Terdakwa masih Taruna Akmil bersama teman-temannya sedang melaksanakan kegiatan Latsitarda di Sumatera Utara dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-1.
3. Bahwa benar selama Terdakwa dan teman-temannya melaksanakan kegiatan Latsitarda Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-1 di Brandan Medan Sumatra Utara saat itu Saksi-1 pernah mengatakan

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor :263-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keinginan ayahnya agar anaknya Saksi-2 (Wibisono) masuk menjadi tentara melalui pendidikan Akmil.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan teman-temannya selesai melaksanakan kegiatan Latsirtarda Saksi-1 masih tetap menjalin komunikasi dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melalui telepon.
5. Bahwa benar pada tahun 2004 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan anaknya akan masuk mendaftar calon Taruna Akmil dan Terdakwa menyarankan agar anaknya (Saksi-2) masuk melalui Kodam I/Bukit Barisan dan Terdakwa mengatakan membantu memasukkan agar anak Saksi-1 yang bernama Sdr. M. Romadani bin Husnadi Basri (Saksi-2) bisa menjadi Taruna Akmil.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi meminta nomor rekening Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri Terdakwa kepada Saksi-1 dan sejak saat itu Saksi-1 mulai mengirim uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang tidak tentu jumlah keseluruhan transfer yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa selama tahun 2004 sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Bahwa benar pada tahun 2004 Saksi-2 gagal dalam tes administrasi karena tinggi badan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar Saksi-2 mendaftar kembali pada tahun depan.
8. Bahwa benar pada tahun 2005 Saksi-2 mendaftar Calon Taruna Akmil kembali dan Saksi-1 kembali mengirim uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi-2 kembali gagal karena tinggi badan kurang dan kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar Saksi-2 mendaftar lagi tahun depan.
9. Bahwa benar setelah Saksi-2 gagal mendaftar calon Taruna Akmil Saksi-1 tetap mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa hingga jumlah keseluruhan yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sejak tahun 2004 sampai tahun 2007 Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 tetap kembali mendaftar sebagai Calon Taruna Akmil pada tahun 2006 dan tahun 2007 namun Saksi-2 selalu gagal karena tinggi badan Saksi-2 tidak memenuhi syarat (kurang dari syarat minimal 163 cm).
10. Bahwa benar Terdakwa pada waktu menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengatakan akan membantu atau mengarahkan Saksi-2 agar dapat menjadi Taruna Akmil namun selama itu Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa karena Terdakwa sudah mengetahui untuk menjadi prajurit TNI baik melalui pendidikan apapun tidak dipungut biaya dan Terdakwa berspekulasi jika Saksi-2 dapat diterima menjadi Taruna Akmil maka uang itu akan digunakan sendiri.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengurus atau membantu Saksi-2 agar lulus menjadi Taruna Akmil karena tidak memiliki kapasitas atau kemampuan apapun.
9. Bahwa benar Saksi-2 kembali mendaftar sebagai Calon Taruna Akmil pada tahun 2006 dan 2007 namun selalu gagal karena tinggi badan tidak memenuhi syarat (kurang dari syarat minimal 163 cm) dan saat itu Saksi-1 telah mengirimkan sejumlah uang sehingga jumlah keseluruhan yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sejak tahun 2004 sampai tahun 2007 Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk menjadi anggota TNI baik melalui pendidikan apapun tidak dipungut biaya akan tetapi Terdakwa tetap menerima uang dari Saksi-1 karena Terdakwa berspekulasi jika Saksi-2 dapat diterima menjadi Taruna Akmil maka uang itu akan digunakan sendiri dan selama itu Terdakwa tidak pernah mengurus atau membantu Saksi-2 agar lulus menjadi Taruna Akmil karena tidak memiliki kapasitas atau kemampuan.
11. Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sampai dengan Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu karena Terdakwa pernah mengatakan akan membantu Saksi-2 masuk menjadi Taruna Akmil.
12. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2007 karena Terdakwa tidak menepati janjinya mengembalikan uang kepada Saksi -2, maka Saksi-2 menemui Terdakwa dirumahnya di Asrama Yon Kav Divif 1 Kostrad untuk meminta uang tersebut dan selanjutnya dibuat surat perjanjian antara Saksi-1 dan Terdakwa berjanji akan

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor :263-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengembalikan uang Saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke Rek Mandiri milik suami Saksi an. Sdr. Husnadi Basri sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp.68.450.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
14. Bahwa benar pada tahun 2011 Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta sisa uang namun pada saat itu Terdakwa mengatakan belum punya uang.
15. Bahwa benar pada bulan April 2012 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danyonkav I Kostrad yang isinya agar Terdakwa mengembalikan sisa uang Saksi sebesar Rp.68.450.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tembusan surat kemana-mana.
16. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2012 Terdakwa mengembalikan sisa uang Saksi-1 sejumlah Rp.68.450.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri milik suami Saksi-1 atas nama Husnadi Basri dan selanjutnya dibuat Surat Pernyataan Pelunasan Hutang antara Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 10 April 2012 .
17. Bahwa benar tinggi badan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi semua Calon Taruna Akmil dan seharusnya diketahui oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap menerima uang dari Saksi-1 mengindikasikan bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 menyerahkan dana dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.93.450.000,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari tahun 2004-2007 kepada Terdakwa karena Terdakwa berkata untuk membantu dan mengarahkan agar anaknya (Saksi-2) diterima sebagai Taruna Akmil.
19. Bahwa benar pengembalian dana kepada Saksi-1 dilakukan setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Danyonkav I Kostrad dengan tembusan ke berbagai pihak sehingga mengindikasikan tidak adanya itikad baik dari Terdakwa.
20. Bahwa benar pada tahun 2012 saat Terdakwa mengikuti pendidikan Diklapa Terdakwa dikembalikan ke kesatuan pada bulan Mei 2012 karena adanya laporan dari Saksi-1 kepada Danyonkav 1 Kostrad tentang Terdakwa telah menerima uang dari Saksi sebesar Rp. Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom dan selanjutnya perkaranya dikembalikan ke kesatuan untuk diselesaikan secara hukuman disiplin sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dan selanjutnya perkara Terdakwa tetap dilanjutkan dalam persidangan ini dan Terdakwa tidak diberikan jabatan dan tidak menerima remunerasi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sehubungan tuntutan Oditur Militer tentang terbukti nya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana unsur-unsur yang didakwakan Oditur dalam dakwaan tunggal nya maka Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor :263-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barangsiapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dan dilantik pada tahun 2002 dengan Pangkat Letda Kav NRP 11020046430880 selanjutnya mengikuti pendidikan Sesarcabkav di Pusdikkav Bandung dan setelah itu Terdakwa mengikuti kursus Danramil selama 3 (tiga) bulan dan selanjutnya ditugaskan sebagai Danramil di Aceh selama 1 (satu) tahun ,setelah itu Terdakwa dimutasikan ke Divif I Kostrad dan ditempatkan di Kikavtai Divif I Kostrad sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dan saat ini bertugas sebagai Pama Divif I Kostrad .
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa benar dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Kapten Kav Wihardjoko NRP 11020046430880 jabatan Pama Denma Divif 1 Kostrad adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum " Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor :263-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maksud si pelaku untuk menugut-gugat diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Zaenab (Saksi-1) saat Terdakwa masih Taruna Akmil bersama teman-temannya sedang melaksanakan kegiatan Latsitarda di Sumatera Utara dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-1.
2. Bahwa benar selama Terdakwa dan teman-temannya melaksanakan kegiatan Latsitarda Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-1 di Brandan Medan Sumatra Utara saat itu Saksi-1 pernah mengatakan keinginannya agar anaknya Saksi-2 (M Romadani) masuk menjadi tentara melalui pendidikan Akmil.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan teman-temannya selesai melaksanakan kegiatan Latsitarda Saksi-1 masih tetap menjalin komunikasi dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melalui telepon.
4. Bahwa benar pada tahun 2004 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan anaknya akan masuk mendaftar calon Taruna Akmil dan Terdakwa menyarankan agar anaknya (Saksi-2) masuk melalui Kodam I/Bukit Barisan dan Terdakwa mengatakan membantu memasukkan agar anak Saksi-1 yang bernama Sdr. M. Romadani bin Husnadi Basri (Saksi-2) bisa menjadi Taruna Akmil.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi meminta nomor rekening Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri Terdakwa kepada Saksi-1 dan sejak saat itu Saksi-1 mulai mengirim uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang tidak tentu jumlah keseluruhan transfer yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa selama tahun 2004 sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Bahwa benar pada tahun 2004 Saksi-2 gagal dalam tes administrasi karena tinggi badan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar Saksi-2 mendaftar kembali pada tahun depan.
7. Bahwa benar pada tahun 2005 Saksi-2 mendaftar Calon Taruna Akmil kembali dan Saksi-1 kembali mengirim uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi-2 kembali gagal karena tinggi badan kurang dan kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar Saksi-2 mendaftar lagi tahun depan.
8. Bahwa benar setelah Saksi-2 gagal mendaftar calon Taruna Akmil Saksi-1 tetap mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa hingga jumlah keseluruhan yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sejak tahun 2004 sampai tahun 2007 Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 tetap kembali mendaftar sebagai Calon Taruna Akmil pada tahun 2006 dan tahun 2007 namun Saksi-2 selalu gagal karena tinggi badan Saksi-2 tidak memenuhi syarat (kurang dari syarat minimal 163 cm).
9. Bahwa benar Terdakwa pada waktu menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengatakan akan membantu atau mengarahkan Saksi-2 agar dapat menjadi Taruna Akmil namun selama itu Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa karena Terdakwa sudah mengetahui untuk menjadi prajurit TNI baik melalui pendidikan apapun tidak dipungut

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor :263-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

biaya dan Terdakwa berspekulasi jika Saksi-2 dapat diterima menjadi Taruna Akmil maka uang itu akan digunakan sendiri.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengurus atau membantu Saksi-2 agar lulus menjadi Taruna Akmil karena tidak memiliki kapasitas atau kemampuan apapun.
11. Bahwa benar Saksi-2 kembali mendaftar sebagai Calon Taruna Akmil pada tahun 2006 dan 2007 namun selalu gagal karena tinggi badan tidak memenuhi syarat (kurang dari syarat minimal 163 cm) dan saat itu Saksi-1 telah mengirimkan sejumlah uang sehingga jumlah keseluruhan yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sejak tahun 2004 sampai tahun 2007 Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk menjadi anggota TNI baik melalui pendidikan apapun tidak dipungut biaya akan tetapi Terdakwa tetap menerima uang dari Saksi-1 karena Terdakwa berspekulasi jika Saksi-2 dapat diterima menjadi Taruna Akmil maka uang itu akan digunakan sendiri dan selama itu Terdakwa tidak pernah mengurus atau membantu Saksi-2 agar lulus menjadi Taruna Akmil karena tidak memiliki kapasitas atau kemampuan.
13. Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sampai dengan Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu karena Terdakwa pernah mengatakan akan membantu Saksi-2 masuk menjadi Taruna Akmil.
14. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2007 karena Terdakwa tidak menepati janjinya mengembalikan uang kepada Saksi-2, maka Saksi-2 menemui Terdakwa dirumahnya di Asrama Yon Kav Divif 1 Kostrad untuk meminta uang tersebut dan selanjutnya dibuat surat perjanjian antara Saksi-1 dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi.
15. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke Rek Mandiri milik suami Saksi an. Sdr. Husnadi Basri sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp.68.450.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
16. Bahwa benar pada tahun 2011 Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta sisa uang namun pada saat itu Terdakwa mengatakan belum punya uang.
17. Bahwa benar pada bulan April 2012 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danyonkav I Kostrad yang isinya agar Terdakwa mengembalikan sisa uang Saksi sebesar Rp.68.450.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tembusan surat kemana-mana.
18. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2012 Terdakwa mengembalikan sisa uang Saksi-1 sejumlah Rp.68.450.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri milik suami Saksi-1 atas nama Husnadi Basri dan selanjutnya dibuat Surat Pernyataan Pelunasan Hutang antara Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 10 April 2012 .
19. Bahwa benar tinggi badan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi semua Calon Taruna Akmil dan seharusnya diketahui oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap menerima uang dari Saksi-1 mengindikasikan bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 menyerahkan dana dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.93.450.000,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari tahun 2004-2007 kepada Terdakwa karena Terdakwa berkata untuk membantu dan mengarahkan agar anaknya (Saksi-2) diterima sebagai Taruna Akmil.
21. Bahwa benar pengembalian dana kepada Saksi-1 dilakukan setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Danyonkav I Kostrad dengan tembusan ke berbagai pihak sehingga mengindikasikan tidak adanya itikad baik dari Terdakwa.
22. Bahwa benar pada tahun 2012 saat Terdakwa mengikuti pendidikan Diklapa Terdakwa dikembalikan ke kesatuan pada bulan Mei 2012 karena adanya laporan dari Saksi-1 kepada Danyonkav 1 Kostrad tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. Rp. 93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom dan selanjutnya perkaranya dikembalikan ke kesatuan untuk diselesaikan secara hukuman disiplin sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dan selanjutnya perkara Terdakwa tetap dilanjutkan dalam persidangan ini dan Terdakwa tidak diberikan jabatan dan tidak menerima remunerasi.

20. Bahwa benar dari rangkaian keterangan tersebut diatas menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan yang disadari dan Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan uang sebesar Rp. 93.450.000,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri serta untuk keluarganya secara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa itu tidak ada.
- Yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini, serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa dan teman-temannya melaksanakan kegiatan Latsitarda Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-1 di Brandan Medan Sumatra Utara saat itu Saksi-1 pernah mengatakan keinginannya agar anaknya Saksi-2 (M Romadani) masuk menjadi tentara melalui pendidikan Akmil.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa dan teman-temannya selesai melaksanakan kegiatan Latsitarda Saksi-1 masih tetap menjalin komunikasi dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melalui telepon.
3. Bahwa benar pada tahun 2004 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan anaknya akan masuk mendaftar calon Taruna Akmil dan Terdakwa menyarankan agar anaknya (Saksi-2) masuk melalui Kodam I/Bukit Barisan dan Terdakwa mengatakan membantu memasukkan agar anak Saksi-1 yang bernama Sdr. M. Romadani bin Husnadi Basri (Saksi-2) bisa menjadi Taruna Akmil.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi meminta nomor rekening Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri Terdakwa kepada Saksi-1 dan sejak saat itu Saksi-1 mulai mengirim uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang tidak tentu jumlah keseluruhan transfer yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor :263-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa selama tahun 2004 sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

5. Bahwa benar pada tahun 2004 Saksi-2 gagal dalam tes administrasi karena tinggi badan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar Saksi-2 mendaftar kembali pada tahun depan.
6. Bahwa benar pada tahun 2005 Saksi-2 mendaftar Calon Taruna Akmil kembali dan Saksi-1 kembali mengirim uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi-2 kembali gagal karena tinggi badan kurang dan kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar Saksi-2 mendaftar lagi tahun depan.
7. Bahwa benar setelah Saksi-2 gagal mendaftar calon Taruna Akmil Saksi-1 tetap mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa hingga jumlah keseluruhan yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sejak tahun 2004 sampai tahun 2007 Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 tetap kembali mendaftar sebagai Calon Taruna Akmil pada tahun 2006 dan tahun 2007 namun Saksi-2 selalu gagal karena tinggi badan Saksi-2 tidak memenuhi syarat (kurang dari syarat minimal 163 cm).
8. Bahwa benar Terdakwa pada waktu menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengatakan akan membantu atau mengarahkan Saksi-2 agar dapat menjadi Taruna Akmil namun selama itu Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa karena Terdakwa sudah mengetahui untuk menjadi prajurit TNI baik melalui pendidikan apapun tidak dipungut biaya dan Terdakwa berspekulasi jika Saksi-2 dapat diterima menjadi Taruna Akmil maka uang itu akan digunakan sendiri.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengurus atau membantu Saksi-2 agar lulus menjadi Taruna Akmil karena tidak memiliki kapasitas atau kemampuan apapun.
10. Bahwa benar Saksi-2 kembali mendaftar sebagai Calon Taruna Akmil pada tahun 2006 dan 2007 namun selalu gagal karena tinggi badan tidak memenuhi syarat (kurang dari syarat minimal 163 cm) dan saat itu Saksi-1 telah mengirimkan sejumlah uang sehingga jumlah keseluruhan yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sejak tahun 2004 sampai tahun 2007 Rp.93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk menjadi anggota TNI baik melalui pendidikan apapun tidak dipungut biaya akan tetapi Terdakwa tetap menerima uang dari Saksi-1 karena Terdakwa berspekulasi jika Saksi-2 dapat diterima menjadi Taruna Akmil maka uang itu akan digunakan sendiri dan selama itu Terdakwa tidak pernah mengurus atau membantu Saksi-2 agar lulus menjadi Taruna Akmil karena tidak memiliki kapasitas atau kemampuan.
12. Bahwa benar dari rangkaian keterangan tersebut diatas menunjukkan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan akan membantu Saksi-2 untuk masuk menjadi Taruna Akmil dan Terdakwa juga mengetahui untuk menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya apapun akan tetapi Terdakwa tetap menerima uang tersebut dengan spekulasi apabila Saksi-2 diterima menjadi Taruna Akimil maka uang tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 mengirimkan sejumlah unag kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor :263-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sidang pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan bermula dari pengenalan Terdakwa saat masih Taruna Akmil mengikuti Latsitarda di Medan Sumatra Utara yang selanjutnya terjalin komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-1 hingga Saksi-1 menyampaikan keinginan agar Saksi-2 masuk menjadi Taruna Akmil sehingga Terdakwa menyanggupi keinginan Saksi-1 untuk membantu Saksi-2 masuk menjadi Taruna Akmil.
2. Bahwa hakekatnya Terdakwa sudah mengetahui untuk menjadi prajurit TNI baik melalui pendidikan apapun tidak dipungut biaya apapun akan tetapi Terdakwa tetap menerima uang dari Saksi-1 dengan spekulasi apabila Saksi-2 diterima menjadi Taruna Akmil maka uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kadar disiplin dan kepatuhan hukum pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa menhalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang.
3. Bahwa akibat perbuatan ini Saksi-1 merasa dirugikan serta merusak citra TNI AD dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa Denma Divif I Kostrad.
4. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut Terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan Pelunasan Hutang pada tanggal 10 April 2014 disamping itu Terdakwa sendiri dikeluarkan dari pendidikan Diklapa pada tahun 2012 yang selanjutnya Terdakwa dijatuhi sanksi administrasi berupa penjatuhan hukuman disiplin selama 7 (tujuh) hari serta tidak diberikan jabatan sampai dengan saat ini hingga berdampak pada tidak diberi remunerasi yang berdampak pada kesejahteraan keluarga Terdakwa.

Menimbang :

1. Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang istri dan 2 orang anak.
5. Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 93.450.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut Terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan Pelunasan Hutang pada tanggal 10 April 2014.
6. Terdakwa dikeluarkan dari pendidikan Diklapa pada tahun 2012 yang selanjutnya Terdakwa dijatuhi sanksi administrasi berupa penjatuhan hukuman disiplin selama 7 (tujuh) hari serta tidak diberikan jabatan sampai dengan saat ini, dan Terdakwa juga tidak diberi remunerasi yang berdampak pada kesejahteraan keluarga Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir 5 dan Sumpah Prajurit butir 2.
2. Perbuatan Terdakwa akan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat bahwa untuk menjadi prajurit TNI baik melalui pendidikan apapun tidak dipungut biaya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan seimbang disamping itu akan lebih banyak membawa manfaat bagi kesatuan Terdakwa maupun untuk pembinaan serta perbaikan bagi diri Terdakwa dikemudian hari jika pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pidana bersyarat disebabkan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana disamping itu Terdakwa telah mengalami beban psikis yang besar dengan dikeluarkan dari pendidikan Diklapa dan dijatuhi hukuman disiplin serta tidak diberikan jabatan sehingga tidak mendapat remunerasi yang berdampak pada kesejahteraan keluarga. Disamping itu penjatuhan pidana bersyarat ini dirasakan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta tidak akan mengoyahkan sendi-sendii hukum maupun sendi-sendii kehidupan prajurit melainkan akan memberi pelajaran dan pembinaan perilaku Terdakwa

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor :263-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agar barang bukti dan barang bukti materi semata-mata dalam berdinis akan tetapi lebih pokok pada pencapaian tugas pokok sebagai seorang Perwira yang bisa menjadi tauladan bagi anak buahnya, sehingga pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan adil bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat :

1. 1(satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian antara Wihardjoko dan Ibu Siti Zainab tanggal 11 Desember 2007.
2. 2(dua)lembar fotokopi surat kepada Danyonkav 1 Kostrad a.n. Ibu Siti Zainab.
3. 2(dua) lembar bukti transfer uang Bank Mandiri a.n.Hardyani Nurwidyastuti tanggal 10 April 2012.
4. 1(satu) lembar struk pengiriman lewat TIKI a.n. Husnadi Basri dari Wihardjoko tanggal 11 April 2012.
5. 2(dua) lembar surat pernyataan pelunasan hutang a.n.Wihardjoko dengan Ibu Siti Zainab diatas materai Rp.6000,-
6. 9(Sembilan) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri No. Rek 1050005016823 atas nama Husnadi Basri.

Karena dari semula merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 14 huruf a Jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu WIHARDJOKO, pangkat; Kapten Kav NRP 11020046430880 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Penipuan**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1(satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian antara Wihardjoko dan Ibu Siti Zainab tanggal 11 Desember 2007.
 - b. 2(dua)lembar fotokopi surat kepada Danyonkav 1 Kostrad a.n. Ibu Siti Zainab.
 - c. 2(dua) lembar bukti transfer uang Bank Mandiri a.n.Hardyani Nurwidyastuti tanggal 10 April 2012.
 - d. 1(satu) lembar struk pengiriman lewat TIKI a.n. Husnadi Basri dari Wihardjoko tanggal 11 April 2012.
 - e. 2(dua) lembar surat pernyataan pelunasan hutang a.n.Wihardjoko dengan Ibu Siti Zainab diatas materai Rp.6000,-
 - f. 9(Sembilan) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri No. Rek 1050005016823 atas nama Husnadi Basri.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor :263-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada sidang-sidang tanggal 26 Januari 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh PRASTITI SISWAYANI, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta TRI ACHMAD B, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 520883 dan KUSWARA, S.H. MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer BENYAMIN DEWANTO, S.H., M.H., LETKOL CHK NRP 1910014780863. Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA - I

TTD

TRI ACHMAD B, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA- II

TTD

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor :263-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)